



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651

Telp. (0712)322869 Faks.(0712)322869 Website : bppm.kaboki.go.id

Email : bppm.kaboki@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal@bppm.kaboki.go.id

Telpon dan SMS Pengaduan : (0712) 322869, 0822 8002 1102

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
Nomor : **78** /DPM-PTSP/IPS-PAUD/2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) INTAN II
DESA ULAK JERMUN KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kelancaran operasional Kelompok Bermain (KB) INTAN II, dipandang perlu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Pendirian Kelompok Bermain (KB) INTAN II telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/1609/PAUD&PNF-01/D.DIK-OKI/2017 tentang pemberian Izin Operasional Paud / Taman Kanak - Kanak dan sudah dilakukan verifikasi;
- c. bahwa pendirian Kelompok Bermain (KB) INTAN II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKI tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini Kelompok Bermain (KB) INTAN II Desa Ulak Jermun Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
10. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 99 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : " **INTAN II** "

Bentuk Satuan : Kelompok Bermain (KB)

Tahun Pendirian : 2017

Ketua Pengelola : YENI KARTIKA, S.H.I

Alamat Satuan PAUD : Desa Ulak Jerman Kec. Sirah Pulau Padang Kab. OKI

KEDUA : Apabila ada perubahan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** maka :

1. Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
2. Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
3. Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD serta Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI;
4. Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada kepala DPMPTSP Kab. OKI dengan melampirkan surat Keterangan Domisili satuan PAUD yang baru dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

KETIGA : Lembaga penyelenggara Satuan PAUD wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI.

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung,
Pada tanggal, 9 Oktober 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ilir



Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir